PERTANGGUNGJAWABAN SEKUTU DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER YANG MENGALAMI KEPAILITAN

Oleh : Novita Diana Safitri Made Mahartayasa Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Dalam perusahaan terdapat dua bentuk badan usaha, yaitu badan usaha bukan badan hukum dan badan usaha berbadan hukum. Persekutuan komanditer merupakan bentuk perusahaan bukan badan hukum. Terdapat dua sekutu dalam persekutuan komanditer, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Dalam persekutuan komanditer tidak menutup kemungkinan terjadinya kepailitan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban sekutu dalam persekutuan komanditer yang mengalami kepailitan. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan. Kepailitan persekutuan komanditer berarti kepailitan dari sekutunya, bukan dari persekutuannya. Para sekutu masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan persekutuan komanditernya. Dalam hal persekutuan komanditer mengalami kepailitan, yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer, karena sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetorkan saja.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Persekutuan Komanditer, Sekutu, Kepailitan.

ABSTRACT

In the company there are two forms of legal business entity, a business entity that is not a legal entity and incorporated business entities. Limited partnership is considered as a non-legal entity form the company. There are two forms of partnership in limited partnership; they shall be the limited partnership and complementary partnership. A limited partnership form does not simply waive the possibility of bankruptcy. The purpose of this paper is to examine means of responsibility upon the circumstances of bankruptcy in limited partnership. This paper shall utilize normative legal research, where it shall conceptualize law as the enunciation of acts. Bankruptcy of limited partnership means the bankruptcy of the partner, not simply the partnership. Partner shall be liable to its respected limited bonds. In the matter of bankruptcy by limited partnership, complementary partner shall be held responsible due to its position as the managing roles of the partnership. Limited partnership responsibilities shall only lie upon the capital invested.

Keywords: Liability, Limited Partnership, Partner, Bankruptcy.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persekutuan komanditer merupakan salah satu bentuk perusahaan bukan badan hukum. Persekutuan komanditer disebut dengan *Commanditaire Vennootschap* yang sering disingkat dengan CV. Dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa persekutuan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung dan bertanggungjawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Terlihat bahwa bentuk usaha komanditer tersebut merupakan bentuk kombinasi antara perseroan terbatas dengan perusahaan firma karena suatu CV memiliki karakteristik perseroan terbatas dan firma sekaligus. ¹

Terdapat dua macam sekutu, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang juga disebut sekutu pengurus atau sekutu pemelihara yang menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Sekutu komanditer adalah sekutu pasif yang tidak berwenang menjalankan perusahaan, tetapi hanya mempunyai kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan.²

Dasar hubungan hukum di antara sekutu CV pada dasarnya adalah hubungan kerja sama untuk mencari dan membagi keuntungan. Hal ini ditetapkan dalam ketentuan pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menetapkan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.³

Pengertian Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU

¹Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.44.

²Sentosa Sembiring, 2004, *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung, h.23.

³Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, h.62.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dalam Pasal 1 angka 1 adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatannya dalam bidang ekonomi, CV juga dapat mengalami kepailitan. Kepailitan dalam CV dapat terjadi oleh beberapa sebab, misalnya CV yang mempunyai banyak utang sehingga jatuh pailit, dan harta benda CV tidak mencukupi untuk pelunasan utang-utangnya. Dalam hal CV mengalami kepailitan, terdapat pertanggungjawaban dari para sekutu, baik dari sekutu komplementer maupun sekutu komanditer.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban sekutu dalam persekutuan komanditer yang mengalami kepailitan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pertanggungjawaban Sekutu Dalam Hal Persekutuan Komanditer Mengalami Kepailitan

Dalam Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan debitur sebagai orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Debitur tersebut dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum. Badan usaha yang berbentuk CV merupakan badan usaha yang bukan badan hukum, karena lebih tertuju pada sekutunya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

Karena suatu CV bukanlah badan hukum, jadi tidak mungkin dinyatakan pailit. Kepailitan CV berarti kepailitan dari sekutunya, bukan dari persekutuannya. Para sekutu masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan persekutuan komanditernya. Utang-utang yang tidak dibayar oleh CV adalah utang-utang dari para persero CV tersebut.⁴

Pasal 1646 ayat (4) KUHPerdata menyatakan bahwa persekutuan akan berakhir apabila salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Tetapi para sekutu dapat membuat perjanjian bahwa apabila seorang sekutu mengundurkan diri, meninggal atau pailit, persekutuan tidak bubar, melainkan tetap berjalan atau dilanjutkan oleh para sekutu lainnya.

Dalam hal CV mengalami kepailitan, yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer, karena sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan.⁵

Pasal 21 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pailit. Tanggung jawab dari sekutu komplementer adalah tidak terbatas, artinya bertanggung jawab sampai kepada kekayaan pribadi. Apabila sekutu komplementer lebih dari satu, maka tanggung jawab menjadi tanggung renteng, yang artinya tanggung jawab itu melibatkan sekutu komplementer yang lain.

Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetorkan saja. Sekutu komanditer bertanggung jawab kepada sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan, sesuai dengan Pasal 19 KUHD. Karena sekutu komanditer tidak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan, seperti yang tertulis dalam Pasal 20 KUHD.

⁴Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, h.26.

⁵Mulhadi, op.cit. h.59.

Dalam KUHD, sekutu komanditer disebut sebagai pelepas uang, yang artinya uang atau benda yang telah diserahkan kepada orang lain dapat dituntut kembali bila debitur jatuh pailit. Tetapi uang atau modal yang diserahkan oleh sekutu komanditer kepada sebuah persekutuan, tidak dapat dituntut kembali bila persekutuan jatuh pailit.⁶

III. KESIMPULAN

Kepailitan CV berarti kepailitan dari sekutunya, bukan dari persekutuannya. Para sekutu masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan persekutuan komanditernya. Dalam hal CV mengalami kepailitan yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer, artinya sampai kepada kekayaan pribadi, karena sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan. Apabila sekutu komplementer lebih dari satu, maka tanggung jawab menjadi tanggung renteng. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetorkan saja.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Fuady, Munir, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sembiring, Sentosa, 2004, *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

R. Soebekti, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Cet. XXXIX, Pradnya Paramita, Jakarta.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁶ *Ibid*, h.58.